

LEGALITAS PEMBUKTIAN ELEKTRONIK PADA PROSES HUKUM

Rochim Suyoto

Magister Ilmu Hukum
Universitas Dr. Soetomo
ehannania@gmail.com

Irawan Soerodjo

Magister Ilmu Hukum
Universitas Dr. Soetomo

Dudik Djaja Sidarta

Magister Ilmu Hukum
Universitas Dr. Soetomo

M. Syahrul Borman

Magister Ilmu Hukum
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Pemeriksaan tindak pidana di sidang pengadilan merupakan salah satu tahap dalam penegakan hukum pidana *in concreto*, yaitu penerapan hukum pidana materiil secara nyata di kehidupan masyarakat. Tahap itu diawali dari pengajuan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sampai penjatuhan putusan oleh hakim di sidang pengadilan, Salah satu tahap yang harus dilakukan oleh hakim ketika memeriksa tindak pidana di persidangan adalah tahap pembuktian sebagai sarana untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. KUHAP sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum tidak mengakui bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah. Di dalam praktik, bukti elektronik juga digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi di pengadilan. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan, bahwa bukti elektronik dalam hukum acara pidana berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti bukti surat apabila memenuhi prinsip/dasar dalam *functional equivalent approach* dan perluasan bukti petunjuk) sebagaimana dicantumkan dalam beberapa undang-undang khusus dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam membahas permasalahan di atas, Tipe yang bersifat yuridis normatif adalah dengan mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Kata Kunci: *Pemeriksaan, Elektronik, Tindak Pidana*

ABSTRACT

Examination of criminal acts in court is one of the stages in enforcing criminal law *in concreto*, namely the real application of material criminal law in public life. This

stage starts from the submission of an indictment by the public prosecutor to the delivery of a decision by the judge at the court hearing. One of the stages that must be carried out by the judge when examining a criminal act at trial is the evidentiary stage as a means of determining whether the defendant is guilty or not. The Criminal Procedure Code as a general criminal procedural law does not recognize electronic evidence as a type of valid evidence. In practice, electronic evidence is also used as legal evidence to prove criminal acts that occurred in court. From the results of the discussion, it can be concluded that electronic evidence in criminal procedural law has the status of stand-alone evidence and non-standalone evidence (a substitute for documentary evidence if it meets the principles/basics in the functional equivalent approach and expansion of indicative evidence) as stated in several laws -special laws and legal instruments issued by the Supreme Court. In discussing the problems above, the normative juridical type is to study or analyze primary legal materials and secondary legal materials by understanding law as a set of positive regulations or norms in the legislative system that regulates human life.

Keywords: *Examination, Electronics, Crime*

A. PENDAHULUAN

KUHAP sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum tidak mengakui bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah. Di dalam praktik, bukti elektronik juga digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi di pengadilan. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan, bahwa bukti elektronik dalam hukum acara pidana berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti bukti surat apabila memenuhi prinsip/dasar dalam functional equivalent approach dan perluasan bukti petunjuk) sebagaimana dicantumkan dalam beberapa undang-undang khusus dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Walaupun bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP sebagai *lex generalis*, namun untuk tercapainya kebenaran materiil dapat juga digunakan sebagai alat bukti yang sah. Keabsahan dan tidak sahnya alat-alat bukti hasil teknologi informasi sebagai alat bukti serta Untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan, sangat menarik. Hal itu didasarkan pada pengakuan dalam praktik peradilan pidana, beberapa undang-undang khusus, dan instrumen yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Pengaturan alat bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana secara spesifik belum dapat ditemukan dalam KUHAP. Namun, dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya tindak pidana, sejalan dengan pendapat Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa dalam membuat undang-undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat. maka pengaturan alat bukti elektronik dinilai penting dan semakin dibutuhkan. Pengaturan tentang alat bukti elektronik memiliki sejarah yang cukup panjang dan akan terus berkembang Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah menjadikan informasi elektronik atau dokumen elektronik menjadi alat bukti.

Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau

biasa disebut dengan Undang-Undang ITE ini menjadi titik terang pengaturan tentang alat bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, Pasal ini menjadi landasan hukum bagi para penegak hukum untuk dapat menggunakan berbagai jenis alat bukti elektronik guna kepentingan penegakan hukum di Indonesia, namun Undang-Undang ITE bukanlah peraturan yang pertama kali mengatur penggunaan alat bukti elektronik. Sebelum Undang-Undang ITE dibentuk, sudah ada beberapa peraturan-peraturan yang memperbolehkan atau mengakui penggunaan alat bukti elektronik.

Pemeriksaan tindak pidana di sidang pengadilan merupakan salah satu tahap dalam penegakan hukum pidana *in concreto*, yaitu penerapan hukum pidana materiil secara nyata di kehidupan masyarakat. Tahap itu diawali dari pengajuan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sampai penjatuhan putusan oleh hakim di sidang pengadilan, Salah satu tahap yang harus dilakukan oleh hakim ketika memeriksa tindak pidana di persidangan adalah tahap pembuktian sebagai sarana untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencapai kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka tindak pidana yang terjadi harus digali sampai ke akar-akarnya yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang diajukan dalam sidang pengadilan. Dengan tercapainya kebenaran materiil itu, maka terwujud juga nilai keadilan substansial dalam penegakan hukum pidana *in concreto*. Dapat dikatakan, bahwa tahap pembuktian merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum acara pidana berupa kebenaran materiil.

Andi Hamzah mengemukakan, bahwa pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana. Apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeelstrafrecht/strafprocesrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan keyakinan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.

Jadi pembuktian merupakan tahapan penting dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan karena penentu, apakah seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum benar-benar terbukti atau tidak. Mengenai pembuktian tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazimnya disebut Kitab Undang-

Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana dicantumkan dalam Bab XVI Bagian Keempat, Pasal 183-Pasal 189. KUHAP merupakan hukum acara pidana yang bersifat umum (*lex generalist*), yang berlaku sebagai pedoman bagi penegak hukum pidana untuk menangani tindak pidana umum.

Selain itu, terdapat juga hukum acara pidana yang bersifat khusus karena diatur diluar KUHAP atau yang sering disebut undang-undang khusus (*lexspesialis*). Di dalam hukum acara pidana khusus tersebut juga diatur mengenai masalah pembuktian tindak pidana. Seiring dengan perkembangan teknologi

informasi dan telekomunikasi, dikenal adanya alat bukti lain yang tidak diatur di dalam KUHAP. Alat bukti itu berupa elektronik atau yang sering disebut dengan bukti elektronik, seperti informasi elektronik, data atau dokumen elektronik, pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference, microfilm yang berisi dokumen perusahaan di samping bukti-bukti lain, misalnya rekaman radio kaset, VCD (Video Compact Disk) atau DVD (Digital Versatile Disk), foto, faximile, hasil rekaman CCTV (Closed Circuit Television), bahkan SMS (Short Message Service) atau MMS (Multimedia Messaging Service). Seiring dengan majunya kejahatan seperti kejahatan yang bercirikan transnational, extraordinary crime hingga kejahatan trans borderless dan lahirnya modus operandi baru kejahatan, dampak yang timbul diakibatkan oleh kejahatan akan semakin besar.

Guna penegakan hukum kejahatan-kejahatan yang sudah sangat maju tersebut, pengaturan hukum dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan terjemahan dari Wetboek Van Strafrecht dan berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, tentunya sudah sangat tidak memadai, sehingga mendorong dirumuskannya perundang-undangan khusus seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, dan lain-lain.

Oleh sebab itu dalam pengaturan perundang-undangan khusus yang baru sudah diadopsi beberapa alat bukti seperti elektronik maupun dokumen yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP. Pengaturan tersebut ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang,

Ketentuan pidana tentang pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE jauh lebih berat dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam KUHP. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berdasarkan fakta hukum dan fakta sosial, terdapat permasalahan hukum yang belum dikaji lebih lanjut, yaitu adanya perbedaan penerapan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat.

Pelaku pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat ada yang dituntut menggunakan KUHP dan Undang-Undang ITE. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Perbedaan penerapan hukum yang terjadi dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat pada hukum. Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka

pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah: Bagaimanakah pengaturan mengenai alat bukti elektronik pada pembuktian tindak pidana dalam KUHAP?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yuridis normatif ini dipergunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penting bagi seorang penyidik untuk memperoleh data awai untuk kemudian ditelaah serta digunakan untuk mengambil hipotesa awai. Seorang penyelidik dan penyidik, sebelum memulai kegiatan penyidikan maupun penyidikan, harus dapat menggali data sebanyak-banyaknya dari data yang sudah dimiliki (data mining) untuk kemudian dilakukan penyaringan (data refinery) guna mengetahui data yang layak digunakan maupun tidak, serta melakukan pengelompokan dan analisa dari data yang sudah mengalami proses penyaringan tersebut.

Dari semua data alat bukti elektronik yang sudah melalui proses diatas, kemudian seorang penyelidik atau penyidik harus mampu menyimpulkan hipotesis (menduga - duga) peristiwa apa yang terjadi, dengan cara menyimpulkan hubungan - hubungan atau interkoneksi antara data elektronik . Penyusunan hipotesis ini sangat berguna untuk mempersempit ruang lingkup penyelidikan dan menghemat waktu serta sumber daya dalam proses lidik.

Tahap berikutnya adalah memperdalam data elektronik yang ada untuk mencari perbuatan pidana (actus reus) maupun motif dari perbuatan pidana tersebut (mens rea). Sampai di titik ini seorang penyidik harus tetap obyektif. Seorang penyelidik harus berusaha sekuat tenaga untuk dapat menemukan motif kejahatan dan perbuatan yang terjadi untuk memutuskan apakah sebuah kejadian atau insiden layak dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti".

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP.

Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.

Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat "penyidik penuh", harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai "penyidik pembantu" diatur di dalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983.

Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu.

Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri".

D. KESIMPULAN

1. Alat bukti informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti baru dalam pembuktian suatu perkara pidana
2. Alat bukti informasi dan dokumen elektronik mempunyai kekuatan pembuktian apa bila dapat di akses, di jamin keaslian dan keutuhannya.
3. Alat bukti informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan dalam perkara pidana korupsi selama bisa di peroleh dan di buktikan dalam persidangan perkara pidana
4. Penggunaan alat bukti informasi atau dokumen elektronik sangat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Syafa'at, Muchamad. Tindak Pidana Teror Beienggu Baru bagi Kebebasan daiam "Terorisme, Definisi, dan Aksi Regulasi, Jakarta: Imparsial, 2003.
- Amrullah, Rinaldy et.al. *Tindak Pidana Khusus Diiuar KUHP*.Bandar Lampung: Justice Publisher. 2015.
- _____, Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia sertaPerkembangannya dalam Konsep KUHP 2013.Bandar Lampung: AuraPublishing. 2014.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Andi Hamzah, Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1986.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Seiekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju. 1995.
- DarwanPrinst,Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Djembatan, 1989
- Daliyo, J.B. *.Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhalindo. 2001.
- Efa Laila Fakhriah, Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perdata, ALUMNI, Bandung, 2009.
- ElwiDanil, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Fuady, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.2005
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hatta, Moh. Kebijakan Poitik Kriminal: Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan. Cet. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Kahfi, SyahdatuLTerorisme di TengahArus Global Demokrasi. Jakarta: Spectrum. 2006.
- Kansil, C.S.T..*Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.